

Hakikat dan Tujuan Sanksi Pidana Islam

Nor Harika¹, Dina Safitri², Nina Nirmalasari³ Surya Sukti⁴

¹⁻⁴Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

Korespondensi penulis : norharika0@gmail.com*

Abstract. *Islamic criminal or Fiqh Jinayah regulates criminal activities carried out by Mukhallaf. This act is classified as a criminal act because it disturbs the public and violates the rules of the Koran and Hadith. The aim is to enforce Islamic law for the benefit of the people. This crime is called jarimah and is punished with ukubah. Jarimah is divided into Hudud, Kishash, and Ta'zir. The difference in types of jarimah lies in the rights permitted. Hudud violates Allah's rights and Kishash violates individual rights. Ta'jil is a mixture of both. An example of Jarimah Kishash and Diyat is murder.*

Keywords: *Punishment, Islam, Rules*

Abstrak. Pidana Islam atau Fiqh Jinayah mengatur kegiatan pidana yang dilakukan oleh Mukhallaf. Perbuatan tersebut tergolong tindak pidana karena mengganggu ketertiban umum dan melanggar kaidah Al-Qur'an dan Hadits tujuannya adalah untuk menegakkan hukum Islam demi kemaslahatan umat. Kejahatan ini disebut jarimah dan dihukum dengan ukubah. Jarimah terbagi menjadi Hudud, Kishash, dan Ta'zir. Perbedaan jenis jarimah terletak pada hak-hak yang dilanggar. Hudud melanggar hak Allah dan Kishash melanggar hak individu. Ta'jil merupakan campuran keduanya. Contoh Jarimah Kishash dan Diyat adalah pembunuhan.

Kata Kunci: Hukuman, Islam, Aturan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana, yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.

Di dalam pidana Islam perbuatan yang dilarang oleh syara' biasa disebut dengan jarimah, sedangkan hukumannya disebut dengan uqubah. Jarimah ditinjau dari segi

hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, serta jarimah ta'zir. Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had, sedangkan jarimah qishash merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman qishash, dan jarimah ta'zir merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Perbedaan dari ketiga jarimah itu adalah jika hukuman had merupakan hak Allah sepenuhnya sedangkan qishash serta ta'zir merupakan hak individu (hak manusia). Jarimah pembunuhan termasuk ke dalam jarimah qishash dan diyat karena terdapat hak individu disamping hak Allah SWT.

Masalah atau Fokus Penulisan

1. Pengertian dari pidana islam yaitu berupa penjelasan mengenai konsep sanksi/hukuman| serta sumber hukumnya
2. Hakikat sanksi pidana dalam islam
3. Tujuan sanksi dalam pidana islam yaitu berupa pencegahan, perbaikan, serta pembalasan
4. ragam sanksi dalam pidana islam yaitu berupa hukuman hudud/had, qishas, diyat dan ta'jir

Tujuan Penulisan

1. Mengetahui bagaimana arti dari pidana islam
2. Mengetahui hakikat dalam pidana islam
3. Mengetahui tujuan sanksi dalam pidana islam
4. Mengetahui ragam sanksi dalam pidana islam

Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan artikel jurnal ini yaitu **pertama** untuk memberi pemahaman mengenai pengertian sanksi pidana Islam secara menyeluruh baik dari segi pengertian, sumber, tujuan dan jenisnya, **kedua** menjelaskan sifat dan prinsip utama keadilan, pencegahan dan tujuan pendidikan. Untuk melengkapinya, penulis juga membahas berbagai ragam sanksi seperti hudud, qishas, diyat, dan tazir. Pada intinya artikel jurnal ini membantu untuk memahami secara mendalam konsep pidana Islam dan mengapresiasi keunikan dan kelengkapannya dibandingkan dengan sistem hukum lainnya.

Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini ialah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan studi kepustakaan (literature study). Sumber literatur yang dijadikan acuan dapat berupa buku, artikel jurnal, internet, ataupun sumber literatur lainnya yang relevan. Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan penulisan.

a. Pengertian Pidana Islam

Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan. Kejahatan yang dilakukan oleh mukallaf (orang-orang yang dapat menimbulkan pertanggung jawaban), setelah memahami dalil-dalil hukum secara rinci. dari Al Quran dan hadis. “Tindak pidana yang dimaksud adalah yang mengganggu ketertiban umum dan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis”. Hukum pidana Islam adalah hukum Allah, bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Hukum Syariah Islam yang dimaksud secara materiil memuat kewajiban-kewajiban manusia bagi setiap orang dalam pelaksanaannya.

Konsep syariat tentang kewajiban manusia secara khusus menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik diri sendiri maupun orang lain. Setiap orang hanyalah pelaksana yang wajib melaksanakan perintah Tuhan. Perintah-perintah Allah harus dipenuhi untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang lain. Al-Quran adalah penjelasan Allah tentang syariat hukum, oleh karena itu disebut al-Bayan (penjelasan). Secara umum penjelasan yang disebutkan ada empat dan salah satunya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk tertulis (nash) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.

b. Hakikat Sanksi Pidana Islam

Salah satu kekhasan hukum Islam adalah penetapan jenis hukuman yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Setiap hukuman yang dijatuhkan mempunyai daya prepentif dan refresif sendiri-sendiri, jenis suatu hukuman hanya boleh dikenakan pada suatu kasus, dan tidak boleh diterapkan pada kasus yang lain. Berbeda dengan hukum positif Indonesia, dimana semua hukuman berupa kurungan di dalam penjara, meskipun ada juga hukuman mati untuk suatu kasus pembunuhan yang sangat sadis. Yang membedakannya hanya soal waktu, yaitu berapa lama seseorang dihukum penjara. Dalam sistem pidana Islam, perbuatan pidana disebut juga dengan istilah jarimah, Jarimah yang diberikan hukuman itu dibagi kepada tiga macam, yaitu, jarimah hudud, jarimah qishas dan diyat serta jarimah ta'zir. Ketiga macam tindak pidana tersebut mempunyai bentuk dan sifat hukuman yang berbeda-beda, dimana pada jarimah hudud telah ditentukan bentuk hukumannya dan penentuan hukuman itu merupakan hak Allah.

Hukuman had tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Adapun qishas dan diyat merupakan bentuk hukuman meskipun tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah, namun hukuman itu merupakan hak manusia, artinya manusia dapat merubah bentuk hukumannya dari qishas kepada diyat bila ada maaf. Sedangkan ta'zir merupakan hukuman atas kejahatan yang tidak mempunyai dasar hukum dalam nash syari'ah, sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa.

Adapun kejahatan yang termasuk jarimah hudud antara lain ; (1). Zina, (2). Menuduh wanita berzina, (3). Meminum khamar, (4). Mencuri , (5). Terorisme / pengacau keamanan, (6). Murtad dan, (7).Memberontak.

Jarimah qishas ada lima bentuk, yaitu ; (1). Pembunuhan sengaja, (2). Pembunuhan semi sengaja, (3). Pembunuhan tersalah, (4). Penganiyaan sengaja, dan (5). Penganiyaan tidak sengaja.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah dibagi kepada lima golongan.

1. Berdasarkan pertaliannya, hukuman itu dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Hukuman pokok, seperti qishas untuk jarimah pembunuhan dan potong tangan untuk mencuri.
- b. Hukuman pengganti bila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, seperti diyat pengganti qishas atau ta'zir pengganti hudud.
- c. Hukuman tambahan mengikuti hukuman pokok, seperti terhalang mewarisi bagi pembunuh keluarga, tanpa perlu penetapan sendiri.
- d. Hukuman pelengkap yang mengikuti hukuman pokok dengan keputusan tersendiri, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong tangannya.

2. Berdasarkan hukuman hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman :

- a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, seperti hukuman cambuk 80 kali atau 100 kali.
- b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah sesuai keputusan hakim, seperti hukuman penjara atau hukuman cambuk pada perkara ta'zir.

3. Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan, terbagi dua:

- a. Hukuman yang telah ditentukan jenisnya dan besarnya dan hakim tidak boleh mengurangi, menambah, atau menukar dengan hukuman lain, disebut juga uqubah lazimah

4. Hukuman berdasarkan tempat dilaksanakannya, terbagi tiga:
 - a. Hukuman yang bebas dipilih hakim dari sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan dan pelaku jarimah, disebut juga uqubah mukhayyarah.
 - b. Hukuman badan, seperti dipancung, dicambuk, dipenjara dan sebagainya.
 - c. Hukuman jiwa, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
 - d. Hukuman harta, seperti diyat, kafarat dan perampasan harta.
5. Berdasarkan bentuk jarimah, ada empat macam :
 - a. Hukuman hudud untuk jarimah hudud
 - b. Hukuman qishas-diyat untuk jarimah qishas-diyat
 - c. Hukuman kafarat untuk jarimah qishas diyat dan sebagian ta'zir
 - d. Hukuman ta'zir untuk jarimah ta'zir

Hukum pidana islam di Aceh

Qanun adalah peraturan hukum atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah, dalam hal ini Aceh Al-Jinya merupakan perbuatan terlarang yang dapat merugikan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Al-Jiniya juga berarti kejahatan, kriminal, kriminal. Istilah "al-Aqam al-Jinaya" berarti hukum pidana atau hukum publik dan sinonim dengan al-Fiqh al-Jinai. Apabila ketentuan al-Aqam al-Jinaya atau al-Fiqh al-Jinai dikukuhkan menjadi undang-undang, maka disebut dengan al-Qanun al-Jinai. Oleh karena itu, Kanun Aceh merupakan peraturan hukum pidana Islam yang diterapkan di Aceh.

Ada empat Qanun yang ditetapkan pemerintah Aceh dengan sebutan Qanun Jinayah . Yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penerapan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Sholat dan Syariat Islam. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman khamr dll. Qahnun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Halwat (Mesum) Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang pelaku jarimah, jarimah, dan 'uqubat, dengan jarimah meliputi khamr, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Pasal 4 menyatakan bahwa 'uqubat terdiri dari hudud dan ta'zir, di mana 'uqubat hudud berbentuk cambuk, dan 'uqubat ta'zir terdiri dari utama dan tambahan.

c. Tujuan Sanksi Pidana Islam

Tujuan pemidanaan dalam pidana Islam adalah rahmatan lil'alamin, atau rahmat Allah untuk menegakkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukuman yang berat dimaksudkan untuk mencegah bahaya dan mendatangkan keselamatan dan kedamaian di dunia dan akhirat. Hukuman juga membimbing penjahat menuju kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan serta

menjelaskan jalan menuju kebenaran tertinggi. Tujuan pokok ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Pencegahan adalah upaya menahan pelaku agar tidak mengulangi atau terus melakukan tindak pidana, serta mencegah orang lain melakukan hal serupa karena mengetahui adanya hukuman bagi perbuatan tersebut. Tindak pidana ada yang berupa pelanggaran larangan atau pengingkaran kewajiban. Maka arti pencegahan pada kasus pelanggaran larangan adalah melarang melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan pada kasus pengingkaran kewajiban, pencegahan berarti menghentikan pengabaian kewajiban dengan menjatuhkan hukuman agar kewajiban terpenuhi, seperti meninggalkan shalat, zakat, atau tidak memberi nafkah anak. Dalam kasus pengingkaran kewajiban, hukuman yang berat agar terpenuhinya kewajiban. Besarnya hukuman harus sesuai untuk mencapai tujuan pencegahan, tidak boleh kurang atau berlebihan, sehingga tercapai keadilan. Tujuan utama adalah memberi pelajaran dan kebaikan pada pelaku, sehingga pencegahan kejahatan berasal dari kesadaran diri, bukan ketakutan akan hukuman. Kesadaran itu merupakan cara paling baik memberantas kejahatan. Konsep pemidanaan dalam Islam meliputi pidana terhadap jiwa, anggota tubuh, harta, dan kemerdekaan. Konsep tersebut bersifat menghukum dan memperhatikan hak korban, sehingga selain pidana juga memiliki sifat perdata.

Ulama fikih menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman mengandung tiga tujuan yaitu:

1. Menciptakan keadilan. Hukuman tidak boleh lebih berat dari kesalahan dan korban mendapatkan kembali haknya.
2. Melindungi masyarakat dengan mencegah orang lain melakukan kejahatan sehingga tercipta ketertiban.
3. Menjadi sarana taubat bagi pelaku agar menyadari kesalahannya, menghilangkan rasa bersalah, dan kembali ke jalan yang benar. Hukuman menghapus dosa pelaku.

Tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila hukum pidana Islam telah diaplikasikan dalam kehidupan, maka akan terwujud kehidupan yang aman, tentram, dan penuh keadilan.

Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam didasarkan pada dua arah. Pertama, mencegah dampak buruk dan menciptakan manfaat bagi masyarakat. Kedua, retribusi dan pencegahan terhadap pelaku, serta pendidikan yang tepat sasaran dan peningkatan hidup berdampingan. Tujuan pencegahan adalah mencegah narapidana melakukan kejahatan lagi dan mencegah orang lain melakukan kejahatan. Selain itu, tujuan hukuman juga mencerminkan kepentingan Islam dalam perbaikan diri pelaku kejahatan.

Tujuan hukuman 'ishlah' dalam Islam bukan hanya perbaikan individu, tetapi juga pembentukan masyarakat yang baik dengan saling menghormati dan mencintai. Karena tujuan utama hukuman adalah retribusi, pencegahan, pendidikan, dan kebaikan secara keseluruhan, maka bentuk dan beratnya hukuman tidak harus berat, namun juga tidak boleh terlalu ringan. Jadi cukup sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan, sebanding dengan kejahatan, dan mendukung kemashlahatan bagi pelaku dan masyarakat.

d. Ragam Sanksi Pidana Islam

Ada lima jenis sanksi dalam Islam, yaitu:

1. Hudud

Secara bahasa hudud berasal dari kata had, yang berarti membatasi diantara dua hal. Sedangkan secara istilah hudud adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Adapun tindakan kejahatan yang dapat dikenakan had hudud, yaitu:

a. Zina

Definisi zina adalah suatu tindakan memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita yang bukan mahramnya. Larangan atas perbuatan zina dinyatakan dalam QS. Al Israa (37) yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahatnya jalan terkutuk. Hudud yang diberikan kepada pelaku zina ada dua jenis, yaitu:

- 1) Sanksi cambuk sebanyak seratus kali, dijatuhkan bagi pelaku zina yang belum menikah.

Dasarnya adalah QS. An Nuur (24) yang artinya: pezina wanita dan pezina laki - laki maka jilidlah masing - masing dari keduanya dengan seratus kali jilidan

Saksi rajam sampai mati, dijatuhkan bagi pelaku zina yang sudah menikah. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah dimana beliau pernah merajam seorang perempuan bernama Ghamidiyah dan juga merajam seorang laki-laki yang bernama Ma'iz dengan hukuman rajam sampai mati.

Seperti yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Abdullah yang artinya: Bahwa seorang laki - laki berzina dengan perempuan. Nabi memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian ada kabar bahwa ia adalah muhsan, maka Nabi SAW memerintahkan untuk merajamnya. Akan tetapi untuk bisa dijatuhkannya sanksi zina tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

b. Baliqh dan berakal

melakukan bukan atas paksaan, karena tidak akan dijatuhkan had bagi orang yang terpaksa

- a) perzinaan itu harus dibuktikan berdasarkan pembuktian dalam Islam atas suatu perzinaan, yaitu: adanya pengakuan, kesaksian empat orang yang adil atau adanya bukti kehamilan pada wanita yang bersangkutan disertai adanya pengakuan.
- b) tidak ada kesamaran pada aktivitas perzinaan itu.

2. Homoseksual atau liwath

Homoseksual atau liwath sendiri diartikan sebagai masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam dubur laki-laki

3. Peminum Khamar

Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan. Dasar keharaman khamar terdapat dalam QS. Al-Maidah (90-91), yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan keji itu agar kamu dapat kebenaran, Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

4. Pencurian

Pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil barang atau harta milik orang lain tanpa persetujuan dari si pemilik barang atau dengan cara sembunyi-sembunyi dimana harta itu tersimpan di tempat yang pada umumnya digunakan sebagai tempat penyimpanan harta. Adapun hudud yang diberikan atas pelaku pencurian adalah hukuman potong tangan. Dasar hukumnya adalah QS. Al-Maidah (38) yang artinya: “Dan laki-laki yang mencuri serta perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya”.

5. Murtad

Murtad adalah keluarnya seorang muslim dari agama Islam dan beralih kepada kekufuran. Jadi dalam hukum Islam, saat seorang muslim keluar dari agama Islam maka pelakunya atau si orang yang murtad tadi akan dikenakan sanksi berupa sanksi bunuh atau hukuman mati bagi si pelaku, Tetapi sanksi tersebut akan dijatuhkan setelah si pelaku diberikan peringatan sebanyak tiga kali terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Daraquthniy, Baihaqy dari Jabir, yang artinya: “Bahwa Ummu Marwan telah murtad. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menasihatnya agar ia kembali kepada Islam. Jika ia bertaubat (maka dibiarkan) dan bila tidak maka ia dibunuh”.

KESIMPULAN

1. Pidana islam atau fiqh jinayah adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban) berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis.
2. Hakikat sanksi/hukuman dalam pidana islam, setiap jenis hukuman memiliki daya preventif dan represif sendiri sesuai dengan jenis tindak pidananya. Tindak pidana dibagi menjadi 3, yaitu jarimah hudud, jarimah qishas diyat, dan jarimah ta'zir.
3. Tujuan sanksi pidana islam adalah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Sanksi/hukuman bertujuan menciptakan keadilan, melindungi masyarakat, dan menjadi sarana taubat bagi pelaku.
4. Ragam sanksi dalam hukum pidana islam yaitu terdapat 5 jenis sanksi dalam pidana Islam yaitu, hudud adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara', contohnya hukuman cambuk 100 kali untuk pezina belum menikah, dan ada juga sanksi bagi homoseksual, peminum khamar, pencurian, serta yang terakhir yaitu murtad

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-jina'i al-islami, Muqaranan bi al-Qanuni al-Wadh'i*. Beirut: Muassahal-Risalah, 1992.
- Bakar, Ali Abu dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*. Sebuah Pengantar. Jakarta: Kencana, 2019.
- Beruh, Ridwan Syah. *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Kholiq, Abdul. "Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan Secara Rekonsiliatif", *Jurnal Hukum*. No. 24 Vol. 10. September 2003.
- Mahdi, "Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayat di Aceh", *Jurnal Media Syariah*, Vol. 13, No. 2. Juli-Desember 2011.
- Magfirah, Al-Khalifi Nazilla. "Dinamika Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, Vol. 1 No. 1. Jun i 2022.